

PENETAPAN –STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN– TAHUN 2025

2025

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 3 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini :
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kabupaten Sragen menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 10 halaman